



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 52 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN GEDUNG, BANGUNAN DAN FASILITAS UMUM
YANG BERADA DI KAWASAN JAKABARING SPORT CITY PADA PENGELOLA
BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

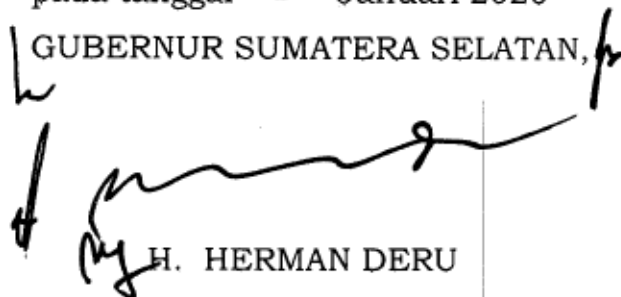
- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dengan suratnya Nomor 032/342/I/DISHUB tanggal 4 Februari 2019 mengajukan permohonan mutasi aset yang berada di kawasan Jakabaring Sport City dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang dan telah dilaksanakan serah terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik Serah Terima/Mutasi Barang Milik Daerah Inventaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel tanggal 12 September 2019;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Gedung, Bangunan dan Fasilitas Umum yang Berada di Kawasan Jakabaring Sport City pada Pengelola Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

A

- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan, pemanfaatan dan penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisasian, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah dimaksud dan dicatat dalam daftar barang milik daerah pada pengelola barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang